



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA KATEGORI PERTANIAN GOLONGAN POKOK PETERNAKAN
GOLONGAN BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN HEWAN TERNAK SUB GOLONGAN
PENGAWASAN BIBIT TERNAK MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Golongan Budidaya dan Pembibitan Hewan Ternak Sub Golongan Pengawasan Bibit Ternak menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Golongan Budidaya dan Pembibitan Hewan Ternak Sub Golongan Pengawasan Bibit Ternak yang diselenggarakan tanggal 26-27 November 2012 bertempat di Bandung;

2. Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 319/TU.310/J/01/13 tanggal 28 Januari 2013 tentang Permohonan Penetapan RSKKNI Paramedik Veteriner, Pengawasan Bibit Ternak, dan Pengawasan Mutu Pakan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Golongan Budidaya dan Pembibitan Hewan Ternak Sub Golongan Pengawasan Bibit Ternak menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,




Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 2012

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PERTANIAN GOLONGAN POKOK PETERNAKAN
GOLONGAN BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN HEWAN
TERNAK SUB GOLONGAN PENGAWASAN BIBIT
TERNAK MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benih dan/atau bibit ternak mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam proses produksi ternak untuk menghasilkan bahan pangan sumber protein asal hewani. Kebutuhan protein asal hewani semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang seimbang, pertambahan penduduk, dan meningkatnya daya beli masyarakat. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan produk peternakan adalah dengan meningkatkan populasi, produktivitas, dan reproduktivitas ternak.

Dalam upaya penyediaan benih/bibit ternak lokal, permasalahan yang dihadapi antara lain : (1) jumlah benih/bibit masih terbatas; (2) mutu benih/bibit belum memenuhi standar; (3) usaha pembibitan rakyat belum dilakukan secara optimal ; dan (4) peran pembibit pemerintah dan swasta masih terbatas. Beberapa contoh kasus seperti peredaran bibit tidak berkualitas, persilangan ternak yang tidak terarah secara langsung maupun tidak langsung menghambat perkembangan populasi ternak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan terobosan melalui pengembangan pembibitan, penjaminan mutu genetik, dan pengawasan terhadap penyediaan dan peredaran benih dan bibit ternak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut sekaligus sebagai pelaksanaan amanat Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, maka dibutuhkan petugas pengawas bibit ternak yang kompeten, profesional, dan berdaya saing.

Untuk menghasilkan petugas pengawas bibit ternak yang kompeten dan profesional dalam pelaksanaan pengawasan proses produksi dan peredaran benih dan bibit ternak, diperlukan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI ini bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar pengawasan bibit ternak bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

B. Pengertian

1. Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
2. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
3. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
4. Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut
5. Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja

6. Verifikasi SKKNI adalah proses penilaian kesesuaian rancangan dan proses dari suatu perumusan SKKNI terhadap ketentuan dan/atau acuan yang telah ditetapkan
7. Komite Standar Kompetensi adalah tim yang dibentuk oleh instansi teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, yang selanjutnya disebut Instansi Teknis, adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
9. Pengawasan Benih dan Bibit Ternak adalah kegiatan pengawasan mutu benih dan bibit ternak mulai dari proses produksi sampai peredarannya.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Benih Ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi ternak yang berupa mani, sel telur, telur tertunas dan embrio.
12. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
13. Sumber benih adalah ternak yang telah memenuhi kriteria layak bibit untuk menghasilkan benih.
14. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru
15. Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya

16. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam suatu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan pengawas bibit ternak untuk mencari serta mengumpulkan bukti penyimpangan terhadap peraturan dibidang perbibitan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga / institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor : 116/KPA/J.1/03/2012 tanggal

8 Maret 2012, selaku pengarah komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengawasan Bibit Ternak

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai berikut :

No	Nama	Instansi / institusi	Jabatan dalam panitia/tim
1.	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Standardisasi dan sertifikasi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian	Ketua
3.	Kepala Sub Bidang Standardisasi Kompetensi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian	Sekretaris
4.	Direktur Perbibitan Ternak	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
5.	Kunjung Masehat, SH, MH	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan /Kemenakertrans	Anggota
6.	Drs. Eko Widayanto	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan /Kemenakertrans	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor : 120.1/KPA/J.1/03/2012 tanggal 15 Maret 2012 selaku pengarah komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengawasan Bibit Ternak.

Susunan tim perumus sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia	Ket
1.	Dr. Ir. Bambang Gatut N, M.Si	Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi	Ketua	
2.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Kepala Sub Bidang Standardisasi Kompetensi	Sekretaris	
3.	Ir. Sri Hartati	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota	
4.	Dani Kusworo, SPt	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota	
5.	Ir. Jhoni Liano, M.Sc	Asosiasi Pengusaha <i>feedlotter</i> Indonesia	Anggota	
6.	Ir. Fauziah M Hasani, MM	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota	
7.	Ir. Rachmiyati Djuddawi	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota	
8.	Ir. Ani Alfiyati, MM	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota	
9.	Drh. Yudiani Rina K, MP	STTP Magelang	Anggota	
10.	Ian Sopian, SPt	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota	
11.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt	Fungsional umum	Anggota	
12.	Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA	Kepala Laboratorium Genetika Molekuler Ternak Fapet Institut Pertanian Bogor	Narasumber	

13.	Ir. Bambang Setiadi, MS	Ketua Kelompok Peneliti Pemuliaan Puslitbangnak Bogor	Narasumber	
-----	-------------------------	---	------------	--

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan di instansi	Jabatan dalam panitia	Ket
1.	Drs. Bayu Priantoko, M.Pd		Ketua	
2.	Aris Hermanto, B.Eng		Anggota	
3.	Ratna Kurniasari, B.Eng.,M.Eng		Anggota	
4.	Tenti Asrar, SE.,M.Si		Anggota	
5.	Adhi Djaya Pratama, ST		Anggota	
6.	Cori TJ Nababan, SH.,M.Si		Anggota	
7.	Ir. Rachmiyati Djuddawi	Koordinator Wasbitnak	Anggota	
8.	Ir. Fauziah M. Hasani, MM	Kasubdit Mutu Bibit Ternak	Anggota	
9.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt		Anggota	
10	Febi Andana P, SP.,MM		Anggota	

Prakonvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang pengawasan bibit ternak dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 Juli 2012 di Bogor dengan jumlah peserta 58 orang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pakar, dan praktisi.

Peserta Prakonvensi seperti tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Peserta Prakonvensi RSKKNI Bidang Pengawasan Bibit Ternak

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Ir. Abubakar, SE.,MP	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.	Kunjung Masehat, SH.,MM	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
3.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
4.	Ir. Fauziah M. Hasani, MM	Direktorat Perbibitan Ternak
5.	Ir. Rachmiyati Djuddawi	Direktorat Perbibitan Ternak
6.	Ir. Sri Hartati	Direktorat Perbibitan Ternak
7.	Ir. Ani Alfiyati	Direktorat Perbibitan Ternak
8.	Ian Sopian, S.Pt	Direktorat Perbibitan Ternak
9.	Dani Kusworo, S.Pt	Direktorat Perbibitan Ternak
10.	Drh. Yudiani Rina Kusuma, MP	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang
11.	Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA	Institut Pertanian Bogor
12.	Ir. Bambang Setiadi, MS	Pusat Penelitian Pengembangan Peternakan Bogor
13.	Zainuddin	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh Indrapuri
14.	Sri Arniati	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh Indrapuri
15.	Ir. Hesti Tambunan	Balai Pembibitan Ternak Unggul Babi dan Kerbau Siborong-borong
16.	Morina Dormasia, S.Pt	Balai Pembibitan Ternak Unggul Babi dan Kerbau Siborong-borong
17.	Sugiono	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mengatas
18.	Mahyuhardi	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mengatas
19.	Ari Sutanto	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna dan Ayam Sembawa
20.	Taufik Eka Irwanudin	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna dan Ayam Sembawa
21.	Ir. Ali Rachman, M.Si	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah Baturraden
22.	Ir. Candra Sunarko, MP	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah Baturraden
23.	Drh. Slamet Hartono	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali
24.	Drh. Edi Suprpto	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali
25.	Ir. Tri Harsi, MP	Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
26.	Ilyas, S.Pt	Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor
27.	Susilo	Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba dan Itik Pelaihari
28.	Kiki Kristianto	Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba dan Itik Pelaihari
29.	Asep Kurnia	Balai Inseminasi Buatan Lembang
30.	Ir. Herliantien, MM	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
31.	I Putut Eka Sentana, S.Pt	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
32.	Titik Nurjayati, S.Pt	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen
33.	Ir. Diding Suhardi	Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi
34.	Mukhsin, S.Pt	Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur
35.	Rofik, S.Pt	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
36.	Rahayu Kusumaningrum, S.Pt	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
37.	Maria Flora Butarbutar, S.Pt	Direktorat Perbibitan Ternak
38.	Rani Istriani, S.Pt	Direktorat Perbibitan Ternak
39.	Ibnu Hari P, S.Pt	Direktorat Perbibitan ternak
40.	Tenty Asrar, SE, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
41.	Koory. TJ. Nababan, SH, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
42.	Adhi Djayapratama, ST	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
43.	Prima Kurnia. B	Sekretariat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
44.	Dr. Ir. Bambang Gatut. N, M.Si	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
45.	Dra. Rosari Hadi. A, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
46.	Dra. Naniek Suryaningsih, MPS	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
47.	Drs. Dede Nung AK, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
		Sertifikasi Profesi Pertanian
48.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
49.	Lesti Nadia, SP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
50.	Jimmi RH Sinaga, SPt	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
51.	Febi Andana. P, SP, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
52.	Winarmi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
53.	Rachmawati	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
54.	Agus Sumarno	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
55.	Wahyudi	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
56.	Pandit Priono	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
57.	Abdu Rahman	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
58.	Heri	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang pengawasan bibit ternak dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 27 November 2012 di Bandung dengan jumlah peserta 48 orang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pakar, dan praktisi.

Peserta Prakonvensi seperti tertera pada tabel 2.

Tabel 2. Peserta Konvensi RSKKNI Bidang Pengawasan Bibit Ternak

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Ir. Abubakar, SE.,MP	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
3.	Ir. Fauziah M. Hasani, MM	Direktorat Perbibitan Ternak

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
4.	Ir. Rachmiyati Djuddawi	Direktorat Perbibitan Ternak
5.	Ir. Sri Hartati	Direktorat Perbibitan Ternak
6.	Ir. Ani Alfiyati	Direktorat Perbibitan Ternak
7.	Dani Kusworo, S.Pt	Direktorat Perbibitan Ternak
8.	Drh. Yudiani Rina Kusuma, MP	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang
9.	Joni Liano	Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia
10.	Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA	Institut Pertanian Bogor
11.	Ir. Bambang Setiadi, MS	Pusat Penelitian Pengembangan Peternakan Bogor
12.	Dr. Deni Heryadi, MS	Universitas Pajajaran
13.	Dr. Rachmat Hidayat	Universitas Pajajaran
14.	Zainuddin	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh Indrapuri
15.	Mukhtar, SP	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh Indrapuri
16.	M. Naim	Balai Pembibitan Ternak Unggul Babi dan Kerbau Siborong-borong
17.	Morina Dormasia, S.Pt	Balai Pembibitan Ternak Unggul Babi dan Kerbau Siborong-borong
18.	Sugiono	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mengatas
19.	Mahyuhardi	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mengatas
20.	Ari Sutanto	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna dan Ayam Sembawa
21.	Taufik Eka Irwanudin	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna dan Ayam Sembawa
22.	Wawan Hermawan	Balai Pengembangan Pembibitan Ternak Sapi Potong Kabupaten Ciamis
23.	Ir. Candra Sunarko, MP	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah Baturraden
24.	Hendro Martoyo	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali
25.	Drh. Edi Suprpto	Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
26.	Yuda Ari	Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor
27.	Budiyah	Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba dan Itik Pelaihari
28.	Maidaswar	Balai Inseminasi Buatan Lembang
29.	Asep Kurnia	Balai Inseminasi Buatan Lembang
30.	Astuti Witarsa	Balai Inseminasi Buatan Lembang
31.	Aris Bachtiar	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
32.	I Putut Eka Sentana, S.Pt	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
33.	Titik Nurjayati, S.Pt	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen
34.	Ir. Diding Suhardi	Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi
35.	Mukhsin, S.Pt	Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur
36.	Ade Ahmad. J	Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur
37.	Desy Raharjo	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
38.	Rahayu Kusumaningrum, S.Pt	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
39.	Taufik. G	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Barat
40.	Mita Rukmitasari	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Barat
41.	Kudriani	Balai Pengembangan Teknologi Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Kab. Cikole
42.	Budhi Wirawan	PT. Ciomas Adisatwa
43.	Gito Haryanto	Direktorat Perbibitan Ternak
44.	Hari Purnomo Ibnu. S	Direktorat Perbibitan Ternak
45.	Adhi Djayapratama, ST	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
46.	Dra. Rosari Hadi. A, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
47.	Lesti Nadia, SP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
48.	Ifan Afandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

A.1.1 Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Pengawasan Benih dan Bibit Ternak	Pengembangan diri dan interaksi sosial	Pengembangan diri	1. Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2. Mengorganisasikan pekerjaan
		Pengembangan interaksi sosial	1. Melakukan Komunikasi Efektif 2. Membangun Jejaring Kerja
	Pengawasan pelaksanaan proses produksi benih dan bibit	Pengawasan pelaksanaan proses produksi benih ternak	1. Menilai Sumber Benih 2. Menilai Pelaksanaan Produksi Benih 3. Menilai Benih
		Pengawasan pelaksanaan proses produksi bibit ternak	1. Menilai Pelaksanaan Produksi Bibit Ternak 2. Menilai Bibit
	Pengawasan peredaran benih dan bibit	Pengawasan pelaksanaan peredaran benih dan bibit ternak	1. Menilai Dokumen Benih dan/atau Bibit Ternak 2. Menilai Persyaratan Teknis Peredaran
		Pengawasan Penggunaan Benih dan Bibit Ternak	1. Menilai Pengembangan Benih dan Bibit 2. Melakukan Penyidikan proses produksi dan peredaran benih dan bibit ternak

- A.1.2 Pengemasan Standar Kompetensi
1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- Kategori : Pertanian
- Golongan Pokok : Peternakan

Nama Pekerjaan/Profesi : Pengawas Bibit Ternak
 Area Pekerjaan : Pengawasan Bibit Ternak
 A. Jenjang KKNI : Sertifikat 5 (lima)

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	A.014000.001.01	Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
2.	A.014000.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3.	A.014000.003.01	Melakukan Komunikasi
4.	A.014000.004.01	Membangun Jejaring Kerja
6.	A.014000.006.01	Menilai Pelaksanaan Produksi Benih
7.	A.014000.008.01	Menilai Pelaksanaan Produksi Bibit Ternak
8.	A.014000.010.01	Menilai Dokumen Benih dan/atau Bibit
9.	A.014000.011.01	Menilai Persyaratan Teknis Peredaran

B. Jenjang KKNI : Sertifikat 6 (enam)

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	A.014000.005.01	Menilai Sumber Benih
2.	A.014000.007.01	Menilai Benih
3.	A.014000.009.01	Menilai Bibit
4.	A.014000.012.01	Menilai Pengembangan Benih dan Bibit
5.	A.014000.013.01	Melakukan Penyidikan proses produksi dan peredaran benih dan bibit ternak

2. PEMAKETAN BERDASARKAN JABATAN/OKUPASI

Kategori : Pertanian
 Golongan Pokok : Peternakan
 Nama Pekerjaan/Profesi : Pengawas Bibit Ternak
 Area Pekerjaan : Pengawasan Bibit Ternak
 A. Jabatan : Pengawas Bibit

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	A.014000.001.01	Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
2.	A.014000.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3.	A.014000.003.01	Melakukan Komunikasi
4.	A.014000.004.01	Membangun Jejaring Kerja

5.	A.014000.005.01	Menilai Sumber Benih
6.	A.014000.006.01	Menilai Pelaksanaan Produksi Benih
7.	A.014000.008.01	Menilai Pelaksanaan Produksi Bibit Ternak
8.	A.014000.010.01	Menilai Dokumen Benih dan/atau Bibit
9.	A.014000.011.01	Menilai Persyaratan Teknis Peredaran

B. Jabatan : Ahli Pengawas Bibit

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	A.014000.001.01	Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
2.	A.014000.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3.	A.014000.003.01	Melakukan Komunikasi
4.	A.014000.004.01	Membangun Jejaring Kerja
5.	A.014000.007.01	Menilai Benih
6.	A.014000.009.01	Menilai Bibit
7.	A.014000.012.01	Menilai Pengembangan Benih dan Bibit
8.	A.014000.013.01	Melakukan Penyidikan Proses Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1.	A.014000.001.01	Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
2.	A.014000.002.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
3.	A.014000.003.01	Melakukan Komunikasi
4.	A.014000.004.01	Membangun Jejaring Kerja
5.	A.014000.005.01	Menilai Sumber Benih
6.	A.014000.006.01	Menilai Pelaksanaan Produksi Benih
7.	A.014000.007.01	Menilai Benih
8.	A.014000.008.01	Menilai Pelaksanaan Produksi Bibit Ternak
9.	A.014000.009.01	Menilai Bibit
10.	A.014000.010.01	Menilai Dokumen Benih dan/atau Bibit
11.	A.014000.011.01	Menilai Persyaratan Teknis Peredaran
12.	A.014000.012.01	Menilai Pengembangan Benih dan Bibit
13.	A.014000.013.01	Melakukan Penyidikan Proses Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak

C. Unit-unit Kompetensi

KODE UNIT : **A.014000.001.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan cara kerja aman	1.1 Alat pelindung diri diidentifikasi 1.2 Perlengkapan kerja dan material dipilih sesuai standar. 1.3 Material berbahaya dan bahaya lain yang berdampak pada diri sendiri, pekerja lain, dan ternak di area kerja diidentifikasi secara tepat
2. Menerapkan cara kerja aman	2.1 Peralatan pelindung digunakan sesuai spesifikasi dan standar 2.2 Area kerja dibersihkan sesuai standar kerja 2.3 Cara kerja aman, persyaratan pekerjaan dan instruksi kerja aman dilaksanakan untuk mengendalikan risiko sesuai standar

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan cara kerja aman dan menerapkan cara kerja aman, yang digunakan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, mencakup tidak terbatas pada :

2.1 Peralatan :

2.1.1 Alat pelindung diri

2.1.2 Alat pengendali ternak (*restraint*)

2.1.3 P3K

2.2 Perlengkapan :

- Tidak ada

3. Peralatan dan perlengkapan untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan, mencakup tidak terbatas pada Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Norma dan standar untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja meliputi :
 - Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membangun jejaring kerja
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

 - Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Tingkah laku hewan (*animal behaviour*)
 - 3.1.2 Risiko kerja
 - 3.1.3 Kesejahteraan hewan
 - 3.2 Keterampilan yang diperlukan

Pertolongan pertama pada kecelakaan

4. Sikap kerja yang diperlukan :

- 4.1 Bekerjasama
- 4.2 Sopan
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Jujur
- 4.5 Objektif
- 4.6 Berpikir positif

5. Aspek kritis :

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketepatan menangani limbah kerja
- 5.2 Ketepatan dalam mempersiapkan dan menerapkan cara kerja aman

KODE UNIT : **A.014000.002.01**

JUDUL UNIT : **Mengorganisasikan Pekerjaan**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam mengorganisasikan pekerjaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pekerjaan	1.1 Tugas pokok dan fungsi dijelaskan dengan benar. 1.2 Pekerjaan diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
2. Mengkoordinasikan pekerjaan	2.1 Tahapan pekerjaan dikomunikasikan dengan pihak terkait 2.2 Tata hubungan kerja dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan tujuan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi dan mengkoordinasikan pekerjaan dalam rangka mengorganisasikan pekerjaan

2. Peralatan dan perlengkapan untuk mengorganisasikan pekerjaan,

mencakup tidak terbatas pada

2.1 Peralatan :

2.1.1 Alat pelindung diri

2.1.2 Alat pengendali ternak (restraint)

2.1.3 P3K

2.2 Perlengkapan :

- Tidak ada

3. Peraturan yang diperlukan untuk mengorganisasikan pekerjaan, meliputi :
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Otonomi daerah
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya
4. Norma dan standar untuk mengorganisasikan pekerjaan, meliputi :
 - Tidak ada

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi terkait dengan mengorganisasikan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, dan simulasi di workshop/tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

 - Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan :

Tugas pokok dan fungsi pengawas bibit ternak
 - 3.2 Keterampilan yang dibutuhkan :

Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Objektif
- 4.2 Jujur
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Berpikir positif
- 4.5 Sopan
- 4.6 Bekerjasama

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis pekerjaan dan berkoordinasi
- 5.2 Kejelasan dalam berkomunikasi

KODE UNIT : **A.014000.003.01**
JUDUL UNIT : **Melakukan Komunikasi**
DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan komunikasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan komunikasi	1.1 Unsur-unsur komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, dan komunikan, diidentifikasi 1.2 Budaya dan karakter komunikan dikenali
2. Melakukan komunikasi secara efektif	2.1 Komunikasi dilakukan dengan pesan yang jelas 2.2 Komunikasi dilakukan dengan metode yang tepat

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks Variabel
Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi karakteristik komunikasi, mengidentifikasi sasaran, karakter, dan budaya komunikan, melakukan komunikasi secara efektif, dalam rangka melakukan komunikasi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan komunikasi, mencakup tidak terbatas pada
 - 2.1 Peralatan :
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan :
 - Tidak ada
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan komunikasi, meliputi :
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4. Norma dan standar untuk melakukan komunikasi, meliputi
 - 4.1 Etika berkomunikasi

4.2 Kode etik profesi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

- Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan :

- 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
Kaidah Bahasa Indonesia
- 3.2 Keterampilan yang dibutuhkan
Komunikasi interpersonal dan antarpersonal

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Sopan
- 4.2 Objektif
- 4.3 Jujur
- 4.4 Berpikir positif
- 4.5 Disiplin

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menerapkan metode komunikasi.
- 5.2 Kejelasan menyampaikan pesan

KODE UNIT : A.014000.004.01

JUDUL UNIT : Membangun Jejaring kerja

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam membangun jejaring kerja .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mensosialisasikan Aspek Jejaring kerja	1.1 Aspek yang diperlukan untuk membangun dan manfaat jejaring kerja diidentifikasi 1.2 Aspek yang membangun jejaring kerja disosialisasikan kepada mitra 1.3 Kuisisioner sosialisasi aspek membangun jejaring kerja direkap.
2. Membangun jejaring kerja dengan mitra	2.1 Mitra kerja diidentifikasi sesuai kebutuhan 2.2 Tahapan pembentukan jejaring kerja disusun sesuai kesepakatan 2.3 Jejaring kerja dikembangkan sesuai kesepakatan
3. Mengevaluasi jejaring kerja	3.1 Umpan balik jejaring kerja dikompilasikan 3.2 Efek dan dampak dari pelaksanaan jejaring kerja dievaluasi untuk pengembangan ke depan 3.3 Hasil evaluasi jejaring kerja didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi aspek jejaring kerja, menyamakan pemahaman tentang aspek jejaring kerja kepada mitra, membangun jejaring kerja dengan mitra, dan mengevaluasi jejaring kerja dalam rangka membangun jejaring kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk membangun jejaring kerja, mencakup tidak terbatas pada
 - 2.1 Peralatan :
 - 2.1.1 Alat Tulis
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan :
 - Tidak ada
3. Peraturan yang diperlukan untuk membangun jejaring kerja meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi terkait dengan membangun jejaring kerja
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, dan tertulis di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

 - 2.1 A.014000.002.01 Mengorganisasikan Pekerjaan
 - 2.2 A.014000.003.01 Melakukan Komunikasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

- 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Teori organisasi
 - 3.1.2 Teori perilaku organisasi
 - 3.1.3 Prinsip-prinsip jejaring kerja
- 3.2 Keterampilan yang diperlukan
 - Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Sopan
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Jujur
- 4.4 Objektif
- 4.5 Berpikir positif
- 4.6 Empati
- 4.7 bekerjasama

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:
Ketepatan mengidentifikasi mitra kerja

KODE UNIT : **A.014000.005.01**
JUDUL UNIT : **Menilai Sumber Benih**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai sumber benih

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai Performa Sumber Benih	1.1 Data performa sumber benih dikumpulkan 1.2 Performa sumber benih diidentifikasi berdasarkan rumpun/galur. 1.3 Data performa sumber benih diperiksa kesesuaiannya.
2. Menilai Mutu Genetik	2.1 Sumber benih dinilai berdasarkan produktivitas dan reproduktivitas tetua 2.2 Sumber benih dianalisis berdasarkan nilai pemuliaan 2.3 Tingkat kekerabatan ditelusuri berdasarkan silsilah

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menilai performa dan mutu genetik ternak yang digunakan dalam rangka menilai sumber benih.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menilai sumber benih, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan :

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Alat ukur

2.2 Perlengkapan :

Data performa ternak

3. Peraturan yang diperlukan untuk menilai sumber benih, meliputi :

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
4. Norma dan standar untuk menilai sumber benih, meliputi:
Standar Bibit ternak berdasarkan rumpun/galur

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi terkait dengan menilai sumber benih
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
- Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan yang diperlukan

- 3.1.1 Sumber Daya Genetik Hewan
- 3.1.2 Reproduksi Ternak
- 3.1.3 Produksi Ternak
- 3.1.4 Tilik Ternak
- 3.1.5 Kesehatan Hewan
- 3.1.6 Pemuliaan Ternak
- 3.1.7 Statistik

3.2 Keterampilan yang diperlukan

- 3.2.1 Menganalisis sumber benih
- 3.2.2 Menangani sumber benih

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Objektif
- 4.2 Jujur
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Teliti
- 4.5 Bekerjasama

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketelitian mengidentifikasi rumpun/galur ternak
- 5.2 Ketepatan menganalisis parameter genetik sumber benih

KODE UNIT : A.014000.006.01

JUDUL UNIT : Menilai Pelaksanaan Produksi Benih

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai pelaksanaan produksi benih

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai persiapan produksi benih	1.1 Alat, bahan produksi dan sumber benih diperiksa kesiapannya sesuai dengan tujuan 1.2 Prosedur produksi benih dijelaskan sesuai ketentuan
2. Menilai koleksi benih	2.1 Lokasi pengoleksian diperiksa kesesuaiannya berdasarkan peruntukannya 2.2 Ketepatan waktu pengoleksian benih dinilai
3. Menilai pengelolaan benih	3.1 Benih hasil koleksi dinilai kualitas dan kuantitasnya 3.2 Lingkungan proses produksi dievaluasi sesuai dengan jenis benih 3.3 Proses benih hasil penilaian dinilai sesuai dengan prosedur operasional baku
4. Menilai pengemasan benih	4.1 Benih yang akan dikemas dinilai kualitasnya 4.2 Kemasan benih diperiksa sesuai dengan peruntukannya 4.3 Proses pengemasan dinilai sesuai dengan ketentuan
5. Menilai penyimpanan benih	5.1 Tempat penyimpanan diperiksa kesiapannya 5.2 Proses penyimpanan dinilai sesuai prosedur operasional baku

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menilai persiapan produksi benih, menilai koleksi benih, menilai pengelolaan benih, menilai pengemasan benih, dan menilai

tempat penyimpanan benih yang digunakan dalam rangka menilai pelaksanaan produksi benih

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menilai pelaksanaan produksi benih, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan :
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat ukur
 - 2.2 Perlengkapan :
Formulir penilaian produksi
3. Peraturan yang diperlukan untuk menilai pelaksanaan produksi benih, meliputi :
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
4. Norma dan standar untuk menilai pelaksanaan produksi benih, meliputi :
 - 4.1 ISO9001:2008 tentang Standar Sistem Manajemen Mutu
 - 4.2 Petunjuk teknis produksi dan distribusi benih

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menilai pelaksanaan produksi benih
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

A.014000.005.01 Menilai Sumber Benih

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan yang diperlukan

3.1.1 Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio

3.1.2 Reproduksi Ternak

3.1.3 Alat dan mesin produksi benih

3.1.4 Kualitas benih

3.1.5 Kemasan dan label

3.1.6 Manajemen pemasaran

3.2 Keterampilan yang diperlukan

Menangani ternak sumber benih

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Jujur

4.2 Tegas

4.3 Teliti

4.4 Disiplin

4.5 Bekerjasama

4.6 Sabar

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketepatan memeriksa koleksi benih

5.2 Kecermatan menilai kualitas benih

5.3 Ketelitian memeriksa kemasan dan pelabelan

5.4 Kecermatan proses penyimpanan

KODE UNIT : A.014000.007.01

JUDUL UNIT : Menilai Benih

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai benih

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penilaian benih	1.1 Data benih dikumpulkan 1.2 Dokumen teknis ditelusuri sesuai dengan jenis benih
2. Menilai performa benih	2.1 Karakteristik benih dijelaskan sesuai dengan ketentuan 2.2 Performa benih diidentifikasi berdasarkan jenisnya 2.3 Performa benih diperiksa kesesuaiannya dengan standar
3. Menilai kualitas	3.1 Karakteristik benih diuji sesuai ketentuan 3.2 Media benih yang akan digunakan diperiksa sesuai dengan jenis benihnya 3.3 Penyimpanan benih dinilai sesuai dengan ketentuan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan penilaian benih, menilai performa, dan menilai kualitas yang digunakan dalam rangka menilai benih

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menilai benih, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan :

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Mikroskop

2.1.3 Termometer dan *higrometer*

2.1.4 Alat ukur

- 2.2 Perlengkapan :
 - 2.2.1 Formulir penilaian
 - 2.2.2 Data Benih
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk menilai benih, meliputi :
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
- 4. Norma dan standar untuk menilai benih, meliputi:
 - Standar benih

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menilai benih
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
A.014000.006.01 Menilai Pelaksanaan Produksi Benih
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan :
 - 3.1.1 Ilmu dan Teknologi Inseminasi Buatan
 - 3.1.2 Embriologi
 - 3.1.3 Reproduksi Ternak

3.1.4 Alat dan mesin produksi benih

3.1.5 Biosekuriti

3.2 Keterampilan yang diperlukan :

Mengoperasionalkan alat

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Jujur

4.2 Teliti

4.3 Bekerjasama

4.4 Disiplin

4.5 Sabar

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kecermatan mengidentifikasi tampilan fisik dan biologis benih

5.2 Ketelitian dalam memeriksa karakteristik dan media benih

KODE UNIT : A.014000.008.01

JUDUL UNIT : Menilai Pelaksanaan Produksi Bibit

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai pelaksanaan produksi bibit

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai penerapan pembibitan	1.1 Rencana produksi bibit dijelaskan 1.2 Pengaturan perkawinan dinilai sesuai rencana produksi 1.3 Data recording performa bibit ternak dianalisis sesuai dengan standar bibit 1.4 Sistem pemeliharaan ternak dinilai sesuai dengan prosedur operasional baku
2. Menilai pemanenan bibit	2.1 Prosedur pelaksanaan panen dijelaskan dengan benar 2.2 Pelaksanaan panen dinilai sesuai dengan prosedur operasional baku 2.3 Kriteria bibit yang dihasilkan dinilai sesuai dengan standar

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menilai penerapan pembibitan, menilai pemanenan bibit yang digunakan dalam rangka menilai pelaksanaan produksi bibit

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menilai pelaksanaan produksi bibit ternak, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Alat ukur

2.1.3 Alat Komputasi

2.2 Perlengkapan :

Formulir penilaian

3. Peraturan yang diperlukan untuk menilai pelaksanaan produksi bibit ternak, meliputi :
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
4. Norma dan standar untuk menilai pelaksanaan cara memproduksi bibit ternak, meliputi:
 - 4.1 Pedoman pembibitan yang baik
 - 4.2 Sistem Manajemen Mutu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menilai pelaksanaan produksi bibit
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :
A.014000.007.01 Menilai Benih
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan :
 - 3.1.1 Pemuliaan Ternak
 - 3.1.2 Reproduksi Ternak
 - 3.1.3 Nutrisi dan Pakan Ternak
 - 3.1.4 Produksi Ternak

- 3.1.5 Kesehatan Hewan
 - 3.1.6 Manajemen pemasaran
- 3.2. Keterampilan yang diperlukan
 - 3.2.1 Menentukan jenis kelamin
 - 3.2.2 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.3 *Judging*/penilaian performa ternak
 - 3.2.4 Pencatatan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan :
 - 4.1 Jujur
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Bekerjasama
 - 4.5 Disiplin
- 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

 - 5.1 Kecermatan menganalisa data recording
 - 5.2 Ketelitian menilai kriteria bibit

KODE UNIT : A.014000.009.01

JUDUL UNIT : Menilai Bibit

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai bibit

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penilaian bibit	1.1 Data bibit dikumpulkan 1.2 Dokumen teknis ditelusuri sesuai dengan jenis ternak
2. Menilai mutu bibit	2.1 Standar bibit dijelaskan sesuai ketentuan 2.2 Bibit dinilai berdasarkan produktivitas dan reproduktivitas 2.3 Bibit dianalisis berdasarkan nilai pemuliaan 2.4 Tingkat kekerabatan bibit ditelusuri berdasarkan silsilah

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan penilaian bibit dan menilai mutu bibit yang digunakan dalam rangka menilai bibit

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menilai bibit mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan :

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Alat ukur

2.1.3 Alat komputasi

2.2 Perlengkapan :

Data bibit

3. Peraturan yang diperlukan untuk menilai bibit ternak, meliputi :

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
- 4. Norma dan standar untuk menilai bibit, meliputi:
 - 4.1 Standar bibit
 - 4.2 Pedoman pembibitan yang baik
 - 4.3 Sistem Manajemen Mutu

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menilai bibit
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

 - 2.1 A.014000.005.01: Menilai Sumber Benih
 - 2.2 A.014000.008.01: Menilai Pelaksanaan Produksi Bibit Ternak
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Pemuliaan Ternak
 - 3.1.2 Anatomi dan Fisiologi Reproduksi Ternak
 - 3.1.3 Produksi Ternak
 - 3.1.4 Tilik ternak
 - 3.1.5 Statistik Dasar
 - 3.1.6 Alat dan mesin pembibitan

- 3.2 Keterampilan yang diperlukan
 - Mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Jujur
- 4.2 Teliti
- 4.3 Cermat
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Tegas

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Ketelitian menganalisis data
- 5.2 Kecermatan menelusuri silsilah

KODE UNIT : **A.014000.010.01**

JUDUL UNIT : **Menilai Dokumen Benih dan/atau Bibit**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai dokumen benih dan/atau bibit

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai dokumen administrasi	1.1 Kelengkapan dan kebenaran dokumen produsen benih dan/atau bibit diidentifikasi 1.2 Rekomendasi peredaran benih dan/atau bibit dari institusi berwenang diperiksa
2. Menilai dokumen teknis	2.1 Persyaratan minimal benih dan/atau bibit layak edar dijelaskan sesuai dengan jenis benih dan bibit 2.2 Sertifikat benih dan/atau bibit dievaluasi sesuai persyaratan kelayakan benih dan bibit 2.3 Ketelusuran kualitas benih dan/atau bibit diidentifikasi

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menilai dokumen administrasi, dan menilai dokumen teknis yang digunakan dalam rangka menilai dokumen benih dan/atau bibit

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menilai dokumen benih dan/atau bibit, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Peralatan :
Alat tulis dan dokumentasi
- 2.2 Perlengkapan :
Formulir penilaian

3. Peraturan yang diperlukan untuk menilai dokumen benih dan/atau bibit meliputi :
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2007 tentang Otonomi Daerah
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/ Permentan / OT.140/ 9/ 2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke dalam dan ke luar wilayah negara Republik Indonesia
 - 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
 - 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit
4. Norma dan standar untuk menilai dokumen benih dan/atau bibit, meliputi: Standar benih dan bibit ternak

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menilai dokumen benih dan/atau bibit
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

2.1 A.014000.007.01 Menilai benih

2.2 A.014000.009.01 Menilai bibit

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan yang diperlukan

3.1.1 Kearsipan

3.1.2 Embriologi

3.1.3 Reproduksi Ternak

3.1.4 Biosekuriti

3.1.5 Tilik ternak

3.2 Keterampilan yang diperlukan

3.2.1 Mengidentifikasi benih dan/atau bibit

3.2.2 Mengidentifikasi data

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Jujur

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

4.4 Tegas

4.5 Responsif/tanggap

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian mengidentifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

: **A.014000.011.01**
: **Menilai Persyaratan Teknis Peredaran Benih dan Bibit**
: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai persyaratan teknis peredaran benih dan bibit

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai kemasan	1.1 Bahan, bentuk dan ukuran kemasan diidentifikasi sesuai peruntukannya 1.2 Spesifikasi label pada kemasan diperiksa sesuai ketentuan 1.3 Informasi pada label diperiksa sesuai ketentuan
2. Menilai Tempat Penyimpanan	2.1 Kelengkapan tempat penyimpanan diperiksa sesuai peruntukannya 2.2 Spesifikasi teknis bahan penyimpanan diperiksa sesuai ketentuan 2.3 Penataan kemasan pada tempat penyimpanan diperiksa sesuai dengan ketentuan 2.4 Penyimpanan benih/bibit dinilai sesuai prosedur operasional baku
3. Menilai Alat Angkut	3.1 Jenis alat angkut dan waktu tempuh diperiksa sesuai benih/bibit yang diangkut 3.2 Spesifikasi teknis dan kondisi alat angkut diidentifikasi sesuai peruntukannya 3.3 Penataan kemasan dan tempat penyimpanan di dalam alat angkut dinilai sesuai ketentuan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menilai kemasan, menilai tempat penyimpanan, dan menilai alat angkut yang digunakan dalam rangka menilai persyaratan teknis peredaran benih dan bibit

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menilai persyaratan teknis peredaran benih dan bibit, mencakup tidak terbatas pada:
 - 2.1 Peralatan :
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Dokumentasi
 - 2.1.3 Alat ukur
 - 2.2 Perlengkapan :
 - Tidak ada
3. Peraturan yang diperlukan untuk menilai persyaratan teknis peredaran benih dan bibit, meliputi :
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.3 Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Norma dan standar untuk menilai persyaratan teknis peredaran benih dan bibit, meliputi:
 - 4.1 Standar kemasan benih dan bibit
 - 4.2 Standar alat angkut benih dan bibit

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menilai persyaratan teknis peredaran benih dan bibit
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

2.1 A.014000.007.01 Menilai Benih

2.2 A.014000.009.01 Menilai Bibit

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan yang diperlukan

3.1.1 Label dan kemasan

3.1.2 Alat dan mesin penyimpanan

3.1.3 Alat angkut

3.2 Keterampilan yang diperlukan

Mengidentifikasi kemasan dan label

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Jujur

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Ketelitian memeriksa bentuk dan ukuran kemasan

5.2 Kecermatan memeriksa penataan dalam tempat penyimpanan dan alat angkut

KODE UNIT : **A.014000.012.01**
JUDUL UNIT : **Menilai Pengembangan Benih dan Bibit**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai pengembangan benih dan bibit

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai kesesuaian wilayah pengembangan	1.1 Potensi wilayah diidentifikasi sesuai dengan jenis ternak yang akan dikembangkan 1.2 Distribusi jenis benih dan bibit diperiksa kesesuaiannya dengan kebijakan pewilayahan sumber bibit
2. Menilai kesesuaian mutu benih dan bibit	2.1 Performa ternak yang dikembangkan diidentifikasi kesesuaiannya dengan dokumen 2.2 Daya adaptasi ternak dinilai sesuai dengan wilayah pengembangan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menilai kesesuaian wilayah pengembangan, menilai konsistensi mutu benih dan bibit yang digunakan dalam rangka menilai pengembangan benih dan bibit

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menilai pengembangan benih dan bibit, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Peralatan :
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat komputasi
- 2.2 Perlengkapan :
 - 2.2.1 Data potensi wilayah
 - 2.2.2 Peta biofisik

3. Peraturan yang diperlukan untuk menilai pengembangan benih dan bibit, meliputi :

- 3.1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2007 tentang Otonomi Daerah

- 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit Ternak
4. Norma dan standar untuk menilai pengembangan benih dan bibit, meliputi:
 - 4.1 Standar benih dan bibit
 - 4.2 *Manual guide* penanganan benih dan bibit

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menilai pengembangan benih dan bibit
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan dan tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

 - 2.1 A.014000.006.01 Menilai Pelaksanaan Produksi Benih
 - 2.2 A.014000.008.01 Menilai Pelaksanaan Produksi Bibit Ternak
 - 2.3 A.014000.010.01 Menilai Dokumen Benih dan/atau Bibit
 - 2.4 A.014000.011.01 Menilai Persyaratan Teknis Peredaran Benih dan Bibit

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan :

3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Analisis agroekosistem

3.1.2 Identifikasi potensi wilayah

3.1.3 Dinamika populasi

3.2 Keterampilan :

Mengidentifikasi data potensi wilayah

Mengidentifikasi peta biofisik

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Jujur

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

4.4 Toleran

4.5 Visioner

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Kecermatan mengidentifikasi kesesuaian wilayah sumber bibit

5.2 Ketepatan menilai daya adaptasi ternak

KODE UNIT : **A.014000.013.01**

JUDUL UNIT : Melakukan Penyidikan Proses Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyidikan proses produksi dan peredaran benih dan bibit ternak

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis ketidaksesuaian	1.1 Penyimpangan diidentifikasi 1.2 Penyimpangan proses produksi dan peredaran benih dan bibit diinventarisasi 1.3 Hasil inventarisasi dianalisis sesuai dengan ketentuan 1.4 Hasil analisis penyimpangan proses produksi dan peredaran benih dan bibit dituangkan dalam berita acara
2. Membuat laporan	2.1 Penulisan laporan dibuat sesuai dengan format yang ditentukan 2.2 Laporan hasil penyidikan dibuat dalam bentuk rekomendasi untuk disampaikan kepada pejabat berwenang

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dan membuat laporan yang digunakan dalam rangka melakukan penyidikan proses produksi dan peredaran benih dan bibit ternak

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penyidikan proses produksi dan peredaran benih dan bibit ternak mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Peralatan :
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat komputasi
- 2.2 Perlengkapan :
 - Data hasil pengawasan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penyidikan proses produksi dan peredaran benih dan bibit ternak, meliputi :
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Ternak
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit
4. Norma dan standar untuk melakukan penyidikan proses produksi dan peredaran benih dan bibit ternak, meliputi:

Standar benih dan bibit

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penyidikan proses produksi dan peredaran benih dan bibit ternak
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan dan tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya :

 - 2.1 A.014000.005.01 Menilai Sumber Benih
 - 2.2 A.014000.006.01 Menilai Pelaksanaan Produksi Benih
 - 2.3 A.014000.007.01 Menilai Benih
 - 2.4 A.014000.008.01 Menilai Pelaksanaan Produksi Bibit
 - 2.5 A.014000.009.01 Menilai Bibit
 - 2.6 A.014000.010.01 Menilai Dokumen Benih/Bibit

- 2.7 A.014000.011.01 Menilai Persyaratan Teknis Peredaran
- 2.8 A.014000.012.01 Menilai Pengembangan Benih/Bibit

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

- 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Genetik dan Pemuliaan Ternak
 - 3.1.2 Produksi Ternak
 - 3.1.3 Kemampuan Menilai Performa Ternak
 - 3.1.4 Analisis Potensi Wilayah
 - 3.1.5 Kebijakan Pemerintah
 - 3.1.6 Kaidah Bahasa Indonesia
 - 3.1.7 Penulisan Laporan
- 3.2 Keterampilan yang diperlukan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi penyimpangan
 - 3.2.2 Menyusun laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Jujur
- 4.2 Teliti
- 4.3 Tegas
- 4.4 Disiplin

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah: Kecermatan dalam mengidentifikasi penyimpangan peredaran benih dan bibit

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Golongan Budidaya dan Pembibitan Hewan Ternak Sub Golongan Pengawasan Bibit Ternak menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian Golongan Pokok Peternakan Golongan Budidaya dan Pembibitan Hewan Ternak Sub Golongan Pengawasan Bibit Ternak, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.